

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4535);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 3

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.

BAB II SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 5

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. sport labelling;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (2) Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pendanaan keolahragaan, Pemerintah dapat membentuk badan usaha keolahragaan milik negara yang berbadan hukum.
- (2) Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Alokasi Pendanaan

Pasal 9

- (1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
 - a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. pekan dan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
 - l. pencegahan dan pengawasan doping;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan
 - o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.
- (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN

Pasal 10

Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan dan pendanaan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 Pebruari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 Pebruari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 37

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan antara lain ekonomi dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Indonesia memperhatikan semua aspek yang terkait antara lain kemampuan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai prestasi yang mampu bersaing pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Olahraga sebagai landasan yuridis bagi penyelenggaraan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur prinsip-prinsip pendanaan seperti prinsip kecukupan dan prinsip berkelanjutan sumber dan alokasi pendanaan, lingkup kegiatan pendanaan, serta pertanggungjawaban pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

Keterbatasan sumber pendanaan atau anggaran merupakan permasalahan khusus dalam penyelenggaraan keolahragaan. Hal ini makin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan yang perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Untuk itu perlu pengaturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan keolahragaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain itu, sumber daya dan dana dari masyarakat dan dunia usaha perlu dioptimalkan, antara lain melalui peran serta masyarakat dalam pengadaan dana, pengadaan atau pemeliharaan prasarana dan sarana, dan dalam industri olahraga.

Guna mendukung pendanaan keolahragaan, Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat membentuk badan usaha milik negara yang berkaitan dengan kegiatan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kemauan politik dalam Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut merupakan dorongan bagi usaha kemandirian dalam pendanaan keolahragaan sehingga dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahkan, penyelenggaraan keolahragaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan negara atau pendapatan asli daerah.

Dengan demikian diharapkan upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat nasional dan internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "prinsip kecukupan" adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyelenggaraan keolahragaan memadai sesuai kemampuan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berkelanjutan" adalah pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan dialokasikan secara terencana dan terus menerus.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4704